



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /II.02/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS*
(RAD MDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs);
- Menimbang : a. bahwa *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa dalam upaya mencapai target pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Provinsi Lampung Tahun 2015, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* (RAD MDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs);
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis (Kelompok Kerja) mengenai substansi penyusunan pedoman Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs); dan
- c. memberikan arahan strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs).

II. Kelompok Kerja:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. mengumpulkan bahan, data, dan informasi untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs);
- d. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) di tingkat Provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat Tim Pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil Kelompok Kerja lainnya;
- g. mengidentifikasikan strategi, program, dan kegiatan guna percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).

KETIGA

- : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim (*Clearance House*) yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna perumusan kebijakan yang dilakukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung;
 - c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung; dan
 - d. menyiapkan laporan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11.3.2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /II.02/ HK/2014
TANGGAL : 11 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI
DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN *MILLENIUM DEVELOPMENT*
GOALS (RAD MDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

I. Tim Pengarah

- a. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi
Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Lampung
11. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah
Abdul Moeloek Provinsi Lampung

II. Kelompok Kerja (Pokja)

- a. Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan (Pokja I):
 - 1. Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

3. Anggota : 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Permodalan, Pengelolaan, dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi, UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

b. Kelompok Kerja Pendidikan dan Gender (Pokja II):

1. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR

c. Kelompok Kerja Kesehatan dan Gizi (Pokja III):

1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

3. Anggota : 1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
2. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penanggulangan HIV/AIDS Badan Narkotika Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Statistik Kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- d. Kelompok Kerja Kelestarian Lingkungan Hidup (Pokja IV):
1. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Dekan Fakultas Universitas Lampung
2. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Permukiman Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat WATALA


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 186 /II.02/ HK/2014
TANGGAL : 10 . 3 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN *MILLENIUM*
*DEVELOPMENT GOALS (RAD MDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014***

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Konservasi Sumber Daya Alam Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 7. Dra. Emi Wardiana (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Yunani, S.H. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Achmad Mundhirul Achyar, S.Ant., M.Eng. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Milyana, S.P. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Vera Zahara, SIP., M.H. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

13. Elsa Gustia Irana, S.H. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Sugiman (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.